

**DETERMINAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Survei Pada Pemerintah Desa Kabupaten Sleman)**

Sidqia Hardiyanti

Sidqiahardiyanti@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Masalah dalam penelitian terkait dengan pencairan dana desa yang tertunda sehingga kinerja pengelolaan keuangan desa menjadi terhambat. Metode dalam penelitian menggunakan metode survey dengan sumber data primer dan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Sleman sebanyak 86 desa dan terdapat 70 desa sebagai sampel penelitian. Data penelitian diolah menggunakan program pengolah data SPSS 25 dan dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pengelolaan keuangan desa. Kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan perencanaan tidak berpengaruh pada kinerja pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Kapasitas Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan, dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun Indonesia dengan memperluas sistem desentralisasi yang dapat menyentuh pemerintahan terkecil yaitu desa, karena desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan prinsip nawacita. Pasal 2 dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan, sehingga dengan adanya regulasi yang diterapkan pada aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja untuk meningkatkan perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian desa, karena pada dasarnya pembangunan sektor desa akan menjadi tolak ukur suatu keberhasilan pembangunan nasional sesuai prinsip nawacita. Desa

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa melalui pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki desa setempat serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berasal dari kewenangan lokal desa maupun kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Terwujudnya pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditunjang dengan beberapa faktor salah satunya pengadaan keuangan desa yang memadai.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan desa bersumber dari hasil pendapatan asli desa tersebut dan transfer dari beberapa pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintahan desa, hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam APBN 2019, anggaran ADD dialokasikan sebesar RP 70 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa anggaran ADD 2019 meningkat 10 triliun dari ADD 2018 yang hanya RP.60 Triliun (DJKP, 2019). Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun ke depan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD yang dituangkan ke dalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda sehingga dibutuhkan peran kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyusunan APBDesa (BPKP,2015).

Dana yang dikucurkan langsung ke desa dari pemerintah pusat cukup besar, hal tersebut mengakibatkan rawan terjadinya penyelewengan anggaran dari kepentingan pribadi aparatur desa (Husna dan Abdullah, 2016). Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2018, kasus dana desa mengalami peningkatan dari tahun ketahun, tercatat kurang lebih ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi yang nilai kerugiannya mencapai Rp 40,6 miliar (Ihsanuddin, 2018). ICW menilai bahwa salah satu faktor korupsi dimulai dari minimnya kompetisi yang dimiliki aparatur desa. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) menyebutkan bahwa telah ditemukan 15.100 kelemahan yang terjadi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahun 2015. Padahal, tercapainya pembangunan desa menjadi

tujuan utama dari dana desa, sehingga kinerja pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh aparatur desanya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari kinerja aparatur desa yang sesuai dengan peraturan berlaku. Terkait dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa, masih terdapat sebagian desa yang masih belum mempertanggungjawabkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) pada tahun 2015 kepada masyarakat (Sopan, 2016). Pemerintah desa merupakan pihak yang diamanati oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintah desa baik dari segi administrasi maupun pembangunan desa melalui pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga sejalan dengan teori *stewardship*. *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi yang mana para menejemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson, 1991). Teori ini juga memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antara *steward* dan *principal* dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan bersama, ketika kepentingan *steward* dan *principal* tidak sama, *steward* akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan bersama dapat dicapai (Raharjo, 2007). Kaitannya dengan pemerintah desa selaku *steward* yang mengemban amanat dari masyarakat selaku *principal* untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kerja dari tugasnya kepada prinsipal.

Berdasarkan dari pengertian dan fenomena yang ditemui sudah di paparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini mereplikasikan dari penelitian Munti dan Fahlevi (2017) variabel yang digunakan yaitu kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah menambahkan dua variabel bebas yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan perencanaan serta dilakukan di semua aparatur desa yang berada di Pemerintah Desa Kabupaten Sleman.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan akar psikologis dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik.

Menurut Donaldson dan Davis, (1989,1991) menyatakan bahwa teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hubungan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*. Dimana pemerintah desa mengemban amanat dari masyarakat untuk menjalankan tugas baik dari segi administrasi maupun dari segi pembangunan dengan mengelola keuangan desa dengan baik serta memiliki kewajiban untuk melindungi kekayaan desa dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat selaku *principal*.

Informasi yang dibutuhkan antara *steward* dengan *principal* dapat dipenuhi dalam akuntansi organisasi sektor publik dengan menerapkan teori *stewardship*. Masyarakat selaku *principal* tidak dapat melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dalam pemerintahan desa, sehingga dibutuhkan pemisahan antara fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan. Banyaknya keterbatasan yang dimiliki *principal* untuk menjalankan pengelolaan keuangan. pemerintahan. Oleh sebab itu diserahkan kepada pemerintah desa selaku *steward* yang dapat menjalankan tugas sebagai pengelola organisasi. Pencapaian tujuan organisasi dalam pengelolaan keuangan desas tidak terlepas dari kerjasama pemerintah dan masyarakat sehingga kinerja pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi untuk kinerja pemerintah desa sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal (Raharjo, 2007).

Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Aparatur desa dalam mewujudkan tercapainya suatu pembangunan desa dalam hal ini kepala desa dibantu sekertaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis diatur Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap aparatur desa memiliki tugas, pokok dan fungsi yang berbeda beda. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa. Sekretaris desa memiliki fungsi yang meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. Badan pemerintahan desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala

desa dibantu oleh bendahara yang mempunyai peranan tugas tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausakan, baik dari penerimaan maupun pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di sebuah instansi atau organisasi perlu kapasitas pelaku yang memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dengan latar belakang profesional di bidang akuntansi (Rafar *et al.*, 2015).

Melihat tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparatur desa. Sejalan dengan teori *stewardship* dimana teori ini menjelaskan bahwa aparatur sebagai *steward* mengemban amanat dari masyarakat selaku *principal* untuk mengatur dan mengelola keuangan desa sesuai dengan tujuan organisasi yang ditunjang dengan kapasitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Terdapat beberapa penelitian yang mengenai beberapa asas-asas yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa khususnya dilihat dari perspektif kapasitas apartur desa. Hasil penelitian Jalil (2017) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian Munti dan Fahlevi (2017), menunjukkan bahwa kapasitas apartur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kapasitas apartur desa tentang pengelolaan keuangan desa maka semakin meningkat kinerja dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian Prasetya dan Muis (2015), Suryadi (2016), Winda (2018) yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa menjadi faktor keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam mengelola suatu organisasi dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dibidangnya sehingga untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₁ : Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Ketaatan dapat diartikan kesediaan untuk tunduk dan mematuhi hukum atau perintah dalam menerima semua pernyataan yang diperintah oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Pelaporan keuangan dalam satu periode disusun secara relevan untuk menyajikan data yang valid mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas. Kegiatan operasional pemerintahan terutama Laporan keuangan ditunjukan dengan maksud untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi potensial, menilai kondisi keuangan dalam periode tertentu, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan keuangan,

dan bertujuan umembantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010).

Dalam teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal dalam memaksimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu aparatur desa wajib memahami dan menaati peraturan yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan desa yang belaku. Semakin taat aparatur desa maka akan semakin mudah dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa. Penelitian Munti dan Fahlevi (2017), Winanda (2018), yang menyatakan ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, aparatur desa yang semakin taat dalam melaporkan keuangan maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₂: Ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Terkait Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana dijelaskan bahwa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat menggodok arah kebijakan desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Keterlibatan BPD dalam perencanaan sebagai representatif dari masyarakat akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan desa. Fungsi lain dari pengawasan BPD terhadap kinerja aparatur desa yang ditunjukkan untuk mengawasi kususnya kepala desa menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program rencana desa yang telah disepakati bersama dalam APBDesa dalam pengelolaan keuangan. Sesuai pernyataan dari Dwipayana *et., al* (2003) bahwa BPD memiliki peran sebagai jembatan bagi elemen masyarakat dengan pemerintah, dengan kata lain BPD sebagai aktor politik masyarakat yang paling dekat dan nyata dalam sebuah desa.

Dalam teori *stewardship* menjelaskan bahwa aparatur desa selaku *steward* meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan organisasi dimana *steward* akan mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu. Dalam penelitian Mondale *et.,al* (2017) menyatakan bahwa BPD adalah badan yang akan berperan menjadi pendukung dalam pengelolaan keuangan desa namun sekaligus dapat menjadi penghambat apabila tidak ada sinergisitas dengan badan yang lainnya. Adha (2016) menyatakan bahwa pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan. Dalam

penelitian Munti dan Fahlevi (2017) dan Winanda (2018) menyatakan bahwa kualitas pengawasan BPD (Badan Pengawas Desa) memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, karena dengan adanya pengawasan akan mempersempit dalam penyalahgunaan anggaran serta aparatur desa akan lebih berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa. Berdasarkan pemaparan yang dijabarkan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₃: Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, teknologi informasi dijadikan sebagai media untuk mempermudah dan memproses pengelolaan keuangan desa. Menurut Nurlaili (2016) teknologi informasi merupakan bagian dari sistem Informasi dan teknologi informasi ditunjukkan pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan dan mengolah informasi. Oleh sebab itu aparatur desa harus mempunyai pemahaman mengenai teknologi informasi sehingga akan mempermudah dalam mengelola keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintah desa membantu aparatur desa dalam pembuatan laporan keuangan desa lebih akuntabel dengan menggunakan komputer. Penggunaan komputer atau aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menyajikan laporan yang lebih detail dan dapat meminimalisir kesalahan penyajian. Selain itu, dengan jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah aparatur desa dapat berbagi informasi dalam penggunaan keuangan desa kepada pihak internal desa, pemerintah daerah, dan masyarakat khususnya sehingga terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa.

Dalam teori *stewardship* aparatur desa sebagai *steward* akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pengelolaan keuangan desa guna mencapai tujuan organisasi. pelaporan keuangan yang andal, ketepatan pemrosesan data, minimnya *error* harus didukung dengan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan (Pramudiarta, 2015). Dalam penelitian Yudiastra (2015), Nurlaili (2016) dan Sari dkk (2017) yang membuktikan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja, karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mempermudah dan mempercepat kerja aparatur desa. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H₄: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Perencanaan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Perencanaan merupakan proses awal dari sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan keuangan dapat diartikan sebuah proses kegiatan untuk menghitung perkiraan pendapatan dan belanja dalam periodik tertentu di masa yang akan datang (Sumarna, 2015). Perencanaan yang merupakan tonggak awal berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan dengan baik dan menjadi hal mendesakurgent dalam pengelolaan ADD. Hasil kesepakatan musyawarah desa dalam menyusun pembangunan desa harus didasari dengan perencanaan keuangan desa yang disusun RPJMDes dan RKPDes sebagai dasar dalam penyusunan APBDDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa wajib menyelenggarakan musyawarah dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, Perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RJMDes dan RKPDes dan daftar usulan RKPDes paling lambat pada bulan juni disetiap periode anggarannya.


Dalam teori *stewardship* kedua kelompok yaitu masyarakat selaku prinsipal dan aparatur desa selaku *steward* bekerjasama dalam membuat perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan bersama. Tetapi faktanya banyak sekali dijumpai mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Apa yang sudah sudah dirumuskan dalam hasil musyawarah dan disepakati yang menjadi keputusan bersama, tidak disertakan pada saat proses pelaksanaan. Fenomena ini menegaskan bahwa adanya indikasi dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang tepat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tanpa rencana yang tepat dan baik sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. Putri (2013) menyatakan bahwa bila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas pengelolaan keuangan desa, sehingga pentingnya perencanaan akan memudahkan dalam setiap kegiatan guna mencapai tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₅ : Perencanaan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Sampel dan Data

Objek penelitian merupakan lokasi/tempat dilakukannya suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Desa Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk subjek penelitian yaitu aparatur desa Kabupaten Sleman. Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan jenis data berupa data primer. Penelitian ini menggunakan metode survei dan pengambilan sampel menggunakan metode teknik purposive sampling dengan kriteria yang digunakan yaitu aparatur desa yang terdiri kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 desa yang berada di Kabupaten Sleman. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner.

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja pengelolaan keuangan desa. Kinerja Menurut Mardiasmo (2009) kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja aparatur desa yang dilakukan sesuai dengan perundanga-undangan yang dilakukan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas dan pelaporan yang memadai serta meliputi beberapa

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga apabila semua kegiatan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat desa akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Variabel dependen diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) dengan enam item pernyataan. Indikator meliputi efisien, efektivitas, ekonomis dan pelaporan yang memadai dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 yang terdiri dari sebelah pernyataan.

Kapasitas Aparatur Desa adalah keahlian yang meliputi pemahaman, keterampilan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dikuasai oleh semua aparat desa Islami (2016). Menilai kapasitas aparat desa bisa dilihat dari tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa (Islami, 2016). Variabel independen diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 yang terdiri dari sebelah pernyataan.

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat desa untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib administrasi dan peraturan. Variabel ketaatan pelaporan keuangan desa didasarkan pada peraturan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2004 yang diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017). Indikator meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib administrasi dan peraturan dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 yang terdiri dari sebelah pernyataan dengan tujuh item pernyataan.

Menurut Manullang (2008:184) Kualitas Pengawasan BPD adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPD untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan aparat desa apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel kualitas pengawasan BPD diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) dengan tujuh item pernyataan dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai 5 berdasarkan indikator yaitu jadwal pengawasan, standarisasi pengawasan, dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh BPDesa.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (*hardware, software, useware*) yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas (Warsita, 2008). Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Nurillah (2014) dengan lima item pernyataan menggunakan

skala *likert* 1 sampai 5 berdasarkan indikator yaitu tersedianya jaringan internet, baiknya pemanfaatan jaringan internet, penggunaan aplikasi, laporan keuangan yang terkomputerisasi dan *software* yang digunakan.

Perencanaan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan juga belanja desa untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu tentang perencanaan keuangan desa atau penyusunan APBDesa. Variabel ketaatan pelaporan keuangan desa didasarkan pada peraturan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2004 yang diukur menggunakan kuesioner dengan dikembangkan oleh Zitri (2018) dengan delapan item pernyataan dan menggunakan skala *likert* 1 sampai 5 berdasarkan indikator yaitu terdapat pengumuman mengenai pengelolaan keuangan desa, keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan pendapatnya terkait pengelolaan keuangan desa dan pembangunan.

Metode Analisa Data

Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengolah data penelitian. Perumusan dari regresi linear berganda dari penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y= Kinerja pengelolaan keuangan desa

X₁= Kapasitas aparatur desa

X₂= Ketaatan pelaporan keuangan

X₃= Kualitas pengawasan BPD

X₄= Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₅= Perencanaan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien X_1, X_2, X_3, X_4, X_5

α = Konstanta

ε = error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner pada setiap Pemerintah Desa Kabupaten Sleman masing-masing 3 kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, sehingga jumlah keseluruhan 210 responden. Tingkat pengembalian kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat secara lengkap pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Data Klasifikasi	Jumlah Kuesioner	Presentase (%)
Kuesioner yang disebar	210	100%
Kuesioner yang tidak kembali	15	7,14%
Kuesioner yang kembali	195	92,86%
Kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak lengkap	7	3,33%
Total kuesioner yang dapat dianalisis	188	89,52%

(Sumber: data primer diolah peneliti, 2019)

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai berapa jumlah sampel, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Teoritis		Aktual		
	Kisaran	Mean	kisaran	mean	Std.Deviation
Kinerja pengelolaan keuangandes	18-30	24	21 - 30	26,19	2,47674
Kapasitas aparatur desa	21 - 35	28	24 - 35	30,32	2,63178
Ketaatan regulasi	21 - 35	28	22 - 35	30,33	2,77488
Kualitas pengawasan BPD	14 - 35	24,5	15 - 35	28,23	3,76178
Pemanfaatan TI	10 - 25	17,5	12 - 25	21,11	2,44011
Perencanaan	18 - 30	24	20 - 30	25,82	2,46749

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan uji statistik deskriptif mengenai jawaban responden untuk setiap variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 188 jawaban reponden. Seluruh variabel menunjukkan nilai minimum dan *mean* (rata-rata) dari kisaran aktual lebih besar daripada nilai minimum dan *mean* (rata-rata) dari kisaran teoritis. Selain itu, seluruh variabel juga memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan

nilai *mean* (rata-rata) pada kisaran aktual yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, semua variabel di atas rata-rata serta tanggapan responden baik dan di atas perkiraan.

Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu pengukuran kualitas dari instrumen data yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Ujian Validitas

Variabel	Pertanyaan	r-hitung	Signifikansi	Keterangan
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	KPKD1	0,556	0,001	Valid
	KPKD2	0,803	0,000	Valid
	KPKD3	0,904	0,000	Valid
	KPKD4	0,761	0,000	Valid
	KPKD5	0,691	0,000	Valid
	KPKD6	0,635	0,000	Valid
Kapasitas Aparatur Desa (X ₁)	KAD1	0,786	0,000	Valid
	KAD2	0,627	0,000	Valid
	KAD3	0,813	0,000	Valid
	KAD4	0,652	0,000	Valid
	KAD5	0,667	0,000	Valid
	KAD6	0,480	0,007	Valid
	KAD7	0,544	0,002	Valid
Ketaatan Pelaporan Keuangan (X ₂)	KPK1	0,701	0,000	Valid
	KPK2	0,610	0,000	Valid
	KPK3	0,683	0,000	Valid
	KPK4	0,735	0,000	Valid
	KPK5	0,744	0,000	Valid
	KPK6	0,616	0,000	Valid
	KPK7	0,733	0,000	Valid
Kualitas Pengawasan BPD (X ₃)	KPBPD1	0,849	0,000	Valid
	KPBPD2	0,856	0,000	Valid
	KPBPD3	0,820	0,000	Valid
	KPBPD4	0,832	0,000	Valid
	KPBPD5	0,774	0,000	Valid
	KPBPD6	0,641	0,000	Valid
	KPBPD7	0,624	0,000	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₄)	PTI1	0,769	0,000	Valid
	PTI2	0,886	0,000	Valid
	PTI3	0,850	0,000	Valid
	PTI4	0,640	0,000	Valid
	PTI5	0,575	0,001	Valid

Variabel	Pertanyaan	r-hitung	Signifikansi	Keterangan
Perencanaan (X ₅)	PR1	0,664	0,000	Valid
	PR2	0,856	0,000	Valid
	PR3	0,805	0,000	Valid
	PR4	0,719	0,000	Valid
	PR5	0,681	0,000	Valid
	PR6	0,480	0,007	Valid

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019)

Tabel 3 menjabarkan keandalan dan keabsahan instrumen data dari masing masing variabel penelitian dengan nilai Pearson Correlation pada r hitung $\geq 0,25$ yang merupakan nilai t tabel dari 5 variabel independen dan 1 variabel dependen dengan jumlah data sebanyak 30 responden, sehingga semua pernyataan instrumen dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa(Y)	0,828	Reliabilitas tinggi
Kapasitas Aparatur Desa(X ₁)	0,771	Reliabilitas tinggi
Ketaatan Pelaporan Keuangan (X ₂)	0,817	Reliabilitas tinggi
Kualitas Pengawasan BPD (X ₃)	0,887	Reliabilitas tinggi
Pemanfaatan Teknologi Informasi(X ₄)	0,804	Reliabilitas tinggi
Perencanaan (X ₅)	0,790	Reliabilitas tinggi

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti , 2019)

Dari pemaparan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa uji reliabilitas dari semua variabel yang diuji memiliki nilai reliabilitas yang tinggi, hal ini diketahui dari masing masing variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari atau sama dengan 0,70 pernyataan ini menyimpulkan bahwa pertanyaan kuisisioner dapat digunakan secara berkala atau lebih dari sekali.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	,060
Asymp. Sig. (2-tailed)	,092 ^c

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019)

Berdasarkan tabel 5 uji normalitas menunjukkan bahwa t-test of normality dengan menggunakan *kolmogrov-Smirnov* nilai *Unstandardized Residual* yang ditunjukkan yaitu lebih besar dari nilai alpha 0,05 atau nilai *asymp.sig* (2-tailed) sebesar 0,092 > *alpha* 0,05 dengan demikian keputusan yang dapat disimpulkan yaitu penelitian berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan menggunakan statistika parametrik.

Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi didapati ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kapasitas Aparatur Desa	,791	Homoskedastisitas
Ketaatan Pelaporan Keuangan	,891	Homoskedastisitas
Kualitas Pengawasan BPD	,703	Homoskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,785	Homoskedastisitas
Perencanaan	,995	Homoskedastisitas

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019)

Uji heteroskedastisitas memiliki syarat apabila nilai absolut residual sig yang dimiliki lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat diasumsikan tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen. Dari hasil uji heteroskedastisitas yang dipaparkan pada Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *sig.* > *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya suatu korelasi yang tinggi atau hubungan pada model regresi antar variabel bebas. Jika ada korelasi yang tinggi di

antara variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas Aparatur Desa	,538	1,860	Bebas multikolinearitas
Ketaatan Pelaoran Keuangan	,509	1,966	Bebas multikolinearitas
Kualitas Pengawasan BPD	,684	1,462	Bebas multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,615	1,626	Bebas multikolinearitas
Perencanaan	,536	1,865	Bebas multikolinearitas

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti , 2019)

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa uji multikolineritas dengan melihat *Collinearity Statistic tolerance* dan VIF dinyatakan bebas multikolineritas. Dilihat dari semua variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen dan model regresi yang digunakan tidak mengandung multikolinearitas.

Uji koefisiensi determinasi (*Adjusted R²*)

Uji determinasi adalah sebuah uji yang dilakukan bertujuan untuk melihat daya kemampuan dari model regresi dalam memaparkan variasi yang dimiliki oleh variabel dependen

Tabel 8
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,795 ^a	,632	,622	1,52261

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019)

Hasil uji determinasi menjelaskan bahwa tabel independen berkontribusi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen sebesar 62,2 %. Variabel independen yang terdiri kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan kesiapan perencanaan pembangunan desa ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,622. Artinya 62,2 %

kinerja pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, kesiapan perencanaan pembangunan desa . Sedangkan, sisanya sebesar 37,8% berasal (100%-62,2%) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji nilai f

Uji nilai f atau uji simultan digunakan dengan tujuan untuk mengetahui semua variabel independen yang digunakan apakah memiliki kesamaan atau simultan secara bersamaan terhadap varibel dependen (Efilia, 2011).

Tabel 9
Hasil Uji Nilai F
ANOVA (b)

Model	F	Signifikansi
Regression	62,559	,000 ^a

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019)

Dari tabel 9 kita mampu mendeskripsikan bahwa hasil uji f dapat dilihat nilai f hitungnya yaitu sebesar 62,559 dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan kesiapan perencanaan pembangunan desa. desa secara simultan berpengaruh signifikan pada perubahan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Uji nilai t

Uji parsial atau lebih dikenal dengan istilah uji t adalah salah satu cara untuk melihat apakah masing masing variabel mempunyai pengaruh antara variabel dependen dan variabel independent.

Tabel 10
Hasil Penelitian (Uji Nilai t)

Variabel	B	t- hitung	sig	keterangan
Konstanta	,580	,396	,692	
Kapasitas Aparatur Desa	,389	6,750	,000	Terdukung
Ketaatan Pelaporan Keuangan	,255	4,533	,000	Terdukung
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	,069	1,927	,056	Tidak terdukung

Pemanfaatan Teknologi Informasi	,081	1,385	,168	Tidak terdukung
Perencanaan	,093	1,517	,131	Tidak terdukung

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2019)

Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa .

Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa merupakan pengujian hipotesis yang pertama kali diuji menggunakan kode (H_1). Dari hasil pengujian yang dilakukan menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa atau dengan kata lain uji hipotesis (H_1) diterima. Hasil ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi kapasitas yang dimiliki oleh aparatur desa akan berbanding lurus dengan tingkat kinerja pengelolaan keuangan desa. Pengaruh positif dibuktikan dengan melihat nilai signifikan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winanda (2019) menjelaskan bahwa pemerintah desa membutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi kualitas yang tinggi. Untuk sebuah tujuan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akan dapat ditangani oleh sumber daya yang handal, sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dari penelitian ini didasari dengan *teori stewardship*, karena melihat peran penting yang dijalankan oleh aparatur desa yang menjadi aktor utama dalam menjalankan dan mengemban kewajiban serta memegang kewenangan untuk sebuah tujuan mewujudkan pemerintahan desa yang menjadi tugasnya itu sendiri. *Steward* mendiskripsikan bahwa kewajiban dan wewenangan terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada mereka oleh masyarakat sebagai *prinsipal*. Kewenangan aparatur desa meliputi seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Hasil yang didapat dari studi survei berdasarkan pernyataan responden aparatur desa di Kabupaten Sleman sudah memiliki kapasitas yang baik. Dimana semua aparatur desa sudah

memahami peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, selalu mengikuti pelatihan teknik yang diadakan pihak Kabupaten maupun Kecamatan, selalu berhati-hati dan teliti dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Semua aparatur desa mampu menyusun kegiatan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Aparatur desa mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu, semua aparatour desa sudah memahami dan terampil dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai aparatur desa, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dihasilkan. Dengan dimilikinya Kapasitas yang diperlukan aparatur desa telah mampu memberikan kinerja terbaik, sehingga tujuan dari pengelolaan keuangan desa tercapai.

Terkait data informasi yang diperoleh dari responden pada bagian pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 55 responden dengan tingkat presentase 29,25% , responden dengan pendidikan terakhir Sarjana strata satu (S1) sebanyak 104 responden dengan persentase 55,31%, terdapat kualifikasi pendidikan aparatur desa di Kabupaten Sleman tergolong rata-rata tinggi, mayoritas aparatur desa sudah menempuh pendidikan strata satu dan telah memahami dengan baik terkait pengelolaan keuangan desa serta ditunjang dengan rata-rata pengalaman kerja lebih dari 5 tahun sebagai aparatur desa.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dari Suryadi (2016) mengatakan bahwa adanya pengaruh yang nyata sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh riwayat pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pernyataan dari Rafar *et al.* (2015) bahwa pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan latar belakang profesional.

Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada pengujian hipotesis menjadi yang kedua kali diuji menggunakan kode (H_2). Dari hasil pengujian diperoleh bahwa ketaatan pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa atau dengan kata lain uji hipotesis (H_2) diterima. Dari hasil uji dapat diambil keputusan bahwa jika semakin tinggi pemerintah desa dalam menjalankan pelaporan keuangan dengan taat atau tertib sesuai undang-undang yang diterapkan terkait tata laksana pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga

pelaporan, dan pertanggungjawaban, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan semakin taat aparat desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin tinggi kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Ketaatan atau kepatuhan sikap yang taat terhadap aturan yang ditetapkan kepada setiap organisasi dalam menjalankan pelaporan keuangan jika hal ini diterapkan maka sedikit banyak akan mengurangi dampak terjadinya kecurangan (*fraud*). Sesuai dengan data yang diperoleh pada variabel ketaatan pelaporan keuangan dengan jumlah data sebanyak 188 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 30,33 dengan nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 35, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 2,77, serta membandingkan indikator ketaatan pelaporan keuangan dan fakta dilapangan menyatakan bahwa aparat desa sudah memiliki sikap, tertib, disiplin, akuntabel, partisipatif dan transparan dalam menjalankan regulasi pengelolaan keuangan desa.

Hasil yang didapat dari studi survei berdasarkan pernyataan responden terkait ketaatan pelaporan keuangan rata-rata pemerintah desa di Kabupaten Sleman sudah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, pemerintah desa selalu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, pemerintah desa tepat waktu dan konsisten dalam menyusun laporan keuangan desa. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) selalu berdasar pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam RKPDes, serta Pemerintah desa bersedia mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes.

Selain ketaatan atau kepatuhan sikap dari sebuah badan atau organisasi untuk bersedia mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan. Dimuat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Permendagri dibuat untuk mengurangi potensi terjadinya suatu masalah yang mana laporan pertanggungjawaban keuangan desa dibuat tidak sesuai standar yang berakibat terjadinya manipulasi dan kurangnya transparansi anggaran terhadap laporan keuangan tersebut (Prasetyo dan Muis, 2015). Sehingga peran pemerintah sebagai *steward* dapat mematuhi dan memberikan kinerja dengan sebaik mungkin dengan melaporkan hasil kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa .

Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uji hipotesis mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang positif dengan kata lain bahwa uji hipotesis untuk kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa ditolak. Kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa belum mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa yang ada di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mondale *et.,al* (2017) dan Winanda (2019) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi atau kualitas sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat dan pengawasan internal BPD.

Kinerja pengelolaan keuangan desa memerlukan badan pengawas permusyawaratan desa sebagai *monitoring* untuk memastikan susunan kerja yang akan dan telah dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati, kemampuan yang dimiliki badan permusyawaratan desa salah satunya adalah harus bisa menciptakan kepatuhan dari perangkat dan organisasi secara sistem dan teknis yang bertujuan untuk mengurangi adanya sebuah indikasi potensi penyimpangan. oleh karena itu dalam sebuah organisasi tentu membutuhkan peran dan tugas BPD salah satunya untuk meyakinkan masyarakat agar BPD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik demi terciptanya suatu tujuan kemajuan desa.

Ekspektasi tidak berjalan lurus dengan realita yang terjadi sebenarnya. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD masih belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Dari pernyataan yang diberikan responden terkait dengan pengawasan yang dilakukan dalam hal ini oleh BPD. menyatakan bahwa BPD belum memiliki jadwal rutin pengawasan, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh BPD tidak bertahap dan tidak sesuai dengan program, standar pengawasan yang dilakukan BPD belum objektif, masih sebatas mengawasi belum mampu melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa sehingga sinergisitas antara BPD dan aparatur desa tidak memiliki feedback yang baik bagi kinerja pengelolaan keuangan desa serta.

BPD perlu berbenah khususnya dalam menjalin komunikasi dengan badan pengelolaan keuangan desa untuk mempermudah tugas dan tujuan dari arti pengawasan yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas dan fungsi BPD sudah pernah dikaji dan diteliti oleh Prasetyo dan Muis (2015) yang menyatakan bahwa perlu adanya penguatan Badan Permasyarakatan Desa dalam fungsi pengawasan internal (aparatur desa) dalam pengelolaan

keuangan desa. Fungsi pengawasan BPD sudah dijelaskan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimana BPD bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan dan menjadi perwakilan bagi masyarakat dalam penyaluran aspirasi kepada pemerintah. Menurut Manullang (2001:172) tujuan pengawasan yaitu membandingkan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud agar secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan yang terjadi pada pimpinan sehingga dapat diambil tindakan yang kolektif. Akan tetapi, sikap profesional seorang pengawasan terhadap pemerintah desa perlu dipertanyakan, karena yang selama ini terjadi sikap pengawas cenderung pasif jika terjadi penyimpangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Pemanfaatan teknologi informasi masih dianggap belum memberikan pengaruh kepada kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Wardani dan Andriyani (2017) sudah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara terhadap keterandalan pelaporan keuangan desa dan didukung oleh penelitian Nasir dan Oktari (2017) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Terdapat beberapa alasan mengapa pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam organisasi swasta maupun pemerintah, yaitu tingginya tingkat kompleksitas tugas manajemen, pengaruh dari ekonomi global, tuntutan terhadap efisiensi waktu kerja, dan tekanan persaingan bisnis (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Teknologi informasi seyogyanya memberikan kemudahan kepada masing-masing pemerintah desa dengan memberikan fasilitas pembekalan, pelatihan dan pengadaan perangkat pendukung komputer beserta software yang memadai, begitu juga jaringan internet agar dapat mempermudah tugas aparatur. Teknologi informasi ini yang akan menjadikan masyarakat dan pemerintah desa menjadi terhubung baik secara langsung ataupun dengan pelayanan secara *online*. Untuk saat ini penggunaan teknologi informasi pemerintah desa sudah dinilai baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketersediaan perangkat komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa dan ketersediaan jaringan internet.

Meskipun penggunaan teknologi dan penyiapan fasilitas sudah dikatakan baik namun dari segi optimalisasi dan tepat guna pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pelayanan publik di instansi pemerintah desa relatif kurang optimal, karena dalam pelaksanaannya aparatur desa masih belum menggunakan teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana utama atau prioritas. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa desa yang masih belum memiliki *website*. Selanjutnya pemerintah desa masih belum mengoptimalkan peranan *software* pengelolaan keuangan desa selain *Microsoft Excel*. Dari hasil analisis penelitian membuktikan bahwa proses akuntansi dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan di desa sebagian masih belum berbasis komputerisasi sehingga kinerja yang dihasilkan tidak maksimal.

Efektivitas dan efisiensi dari optimalisasi pemanfaatan sistem informasi bagi kinerja yang dihasilkan oleh pihak internal pemerintah kepada pihak eksternal atau masyarakat sebagai prinsipal dalam perolehan informasi mengenai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah tentu akan lebih optimal. Solusi bagi pemerintah dalam penyediaan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat terkait keuangan desa yang tentunya membutuhkan komputerisasi yang memadai dan menyediakan jaringan internet yang dapat diakses kapanpun saat dibutuhkan, sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi guna penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan di desa.

Menurut *Theory of Reasoned Action*, yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) kinerja individu dari perilaku yang telah ditetapkan akan ditentukan oleh maksud dari tindakan yang akan dilakukan dengan tujuan perilaku secara bersama-sama ditentukan oleh sikap individu dan norma-norma subjektif. Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah desa dalam hal teknologi akan meningkatkan kinerja jika masing-masing aparatur desa memanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan tujuan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik. Pernyataan responden yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak mempengaruhi kinerja hal ini disebabkan karena teknologi informasi hanya digunakan untuk kepentingan individu.

Pengaruh perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

Pengujian kelima dilakukan pada variabel. Hasil pengujian menghasilkan bahwa perencanaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak, bahwa tinggi rendahnya kesiapan perencanaan pembangunan desa belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil uji hipotesis ini berbanding terbalik dengan apa yang dijelaskan pada penelitian Putri (2013) menyatakan bahwa bila perencanaan dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan

pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa, sehingga pentingnya perencanaan akan memudahkan dalam setiap kegiatan guna mencapai tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. .

Faktanya banyak sekali dijumpai mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Apa yang sudah sudah dirumuskan dalam hasil musyawarah dan disepakati yang menjadi keputusan bersama, tidak di sertakan pada saat proses pelaksanaan. Fenomena ini menegaskan bahwa adanya indikasi dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang tepat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penyusunan APDes, sebagian desa masih mealakukannya tanpa pendamping desa atau secara mandiri, padahal seharusnya penyusunan APDes dilaksanakan dengan adanya tenaga pendamping.

Dalam teori *stewardship* kedua kelompok yaitu masyarakat selaku prinsipal dan pemerintah desa selaku steward bekerjasama dalam membuat perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan bersama tahap awal proses perencanaan ini akan memberikan dampak pada tahap yang selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilanga fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan terhadap aparatur desa pada seluruh Pemerintah Desa Kabupaten Sleman yang meliputi kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pengelolaan keuangan desa. kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan perencanaan tidak berpengaruh pada kinerja pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu masih kurangnya penelitian dengan menggunakan variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa, untuk itu perlu adanya penelitian lebih banyak mengenai hal tersebut agar penelitian ini semakin akurat. Banyaknya kuesioner yang

tidak memenuhi kriteria data untuk diolah dikarenakan kurang lengkapnya pengisian kuesioner oleh responden, serta keterbatasan waktu penelitian mengakibatkan tidak terkontrolnya jawaban responden secara pasti oleh peneliti. Dari hasil uji SPSS variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 62,2% yang mana masih ada 37,8% yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar penelitian. Pengumpulan data penelitian hanya menggunakan kuesioner tanpa wawancara langsung kepada aparatur desa. Kuesioner hanya menggunakan pernyataan positif.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya terkhusus mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa, yaitu: penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah atau mengganti variabel independen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa, seperti partisipasi masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah metode wawancara dalam penelitian ini, agar dapat memaksimalkan hasil penelitian. Instrumen berupa kuesioner diharapkan untuk menggunakan bahasa yang umum dan tidak menggunakan singkatan yang tidak dimengerti oleh responden. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa dengan cara merekrut aparatur desa sesuai dengan kapasitas yang diperlukan, taat pada aturan yang berlaku, meningkatkan kualitas lembaga pengawasan, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, menumbuhkan komitmen masing-masing individu, serta memaksimalkan peran pendamping desa. Menambahkan pernyataan negatif pada kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. H. 2016. Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa*, 3 (2), 36-47.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns". *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Dwipayana ari dkk 2003 Membangun Good Governance di desa, IRE Press, Yogyakarta
- Manullang. 2008. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mondale, T. F., Fahlevi, H., & Aliaman. (2017). "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II , Kabupaten Aceh Tengah)". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196–212

- Munti, F., & Fahlevi, H. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 172–182.
- Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik* Vol. 1(1) : 1-21.
- Nurlaili, Anies. 2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Jember).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pramudiarta, R. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang Dan Kabupaten Kendal). Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Rafar, T. M., H. Fahlevi dan H. Basri. 2015. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 4 (2), 125-135
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal* Vol. 2 No.1. Semarang: STIE Pelita Nusantara Semarang.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya". Universitas Widayatama
- Sumarna, Ayi. 2015. "Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*". <https://www.keuangandes.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-des.html>. Diakses pada 15 Agustus 2019.
- Suryadi, D. (2016). "Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)". Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wardani dan Adriyani., 2017, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 2.
- Winanda. 2019. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Prasetyo, Antonius Galih dan Abdul Muis. 2015. Village Financial Management After Implementation of Law No.6/2014: Potential Problems and Solutions. *Jurnal Desentralitation* 13(1).